

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam ada karena faktor lingkungan sosial yang mempengaruhi perkembangan dan penyebaran keyakinan dalam Islam. Dalam Fiqh dan Syari'ah sering digunakan dalam standar Islam. Secara teoritis, ia mengacu pada berbagai aspek keberadaan manusia dan menjadi lembaga sosial terpenting dalam Islam, melegitimasi pergantian antara dinamika sosial dan ajaran Islam. Dari sudut pandang sosiologis, fenomena sosial adalah dinamika kehidupan yang terkait dengan orang-orang yang berbeda asal-usulnya.¹⁵

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu yang mengkaji hukum Islam dalam masyarakat dan mengkaji timbal balik antara hukum Islam dengan konteks sosial. Hukum Islam bagi umat Islam dilihat dari pengaruh hukum Islam itu sendiri terhadap masyarakat.

Hukum sosiologi pada Islam adalah suatu metode buat menelaah aspek-aspek Islam berdasarkan perspektif komunitas muslim pada rakyat. Oleh lantaran itu, sosiologi aturan Islam adalah suatu pemahaman yuridis (aturan Islam) terhadap perseteruan yang diwujudkan rakyat Islam menggunakan memakai teori konsep Islam yang bersumber berdasarkan al-Qur'an dan hadits dan kajian sosiologi

¹⁵ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 1-2.

yang sinkron menggunakan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam, yang dimaksud sosiologi hukum Islam yaitu sosiologi hukum Islam menunjukkan suatu ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atas praktik fikih yang mengatur interaksi timbal balik dari berbagai disiplin hukum yang berbeda. fenomena sosial dalam masyarakat Islam sebagai makhluk yang taat pada syariat Islam.¹⁶ Jadi sosiologi hukum Islam merupakan suatu ilmu sosial yang menjelaskan tentang adanya interaksi timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sangat luas, namun memerlukan penelitian dan akar teologis untuk menjadi pilar hukum (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, baik politik, ekonomi maupun sosial dan budaya. Menurut Antho' Munzhar sebagaimana yang dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan bahwa sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema di antaranya:

- a. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan dalam masyarakat. Dalam studi ini mencoba untuk memahami bagaimana pola budaya masyarakat yang berpatokan pada nilai agama atau melihat sejauh mana struktur masyarakat menjadikan ajaran agama

¹⁶ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18.

Islam sebagai patokan dalam kehidupan hal ini dapat dinilai dari berbagai bentuk seperti pola konsumsi, cara berpakaian dan lain-lain.

- b. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman dan konsep ajaran agama.
- c. Studi tentang tingkat pengalaman agama masyarakat. dalam studi dengan pendekatan sosiologi ini dapat mengevaluasi pola penyebaran agama dan bagaimana agama dapat diamalkan oleh masyarakat dalam kehidupannya.
- d. Studi pola sosial masyarakat muslim. Dalam studi ini bisa mengkaji pola sosial masyarakat muslim di desa dan di kota, tingkat toleransi antar masyarakat muslim dari beberapa tingkat pendidikan, hubungan antara tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan kebangsaan dan lain-lain.
- e. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang bisa melemahkan ataupun menunjang kehidupan beragama.¹⁷

Kajian Islam dengan pendekatan sosiologis dapat mengevaluasi pola penyebaran agama dan sejauh mana ajaran agama dipraktikkan oleh masyarakat. Melalui observasi, masyarakat dikaji tentang seberapa antusias mereka menjalankan ritual keagamaannya, dan studi tentang

¹⁷ M Rasyid Ridho, *Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Munzhar Al Ahkam*, Jurnal Sosiologi Hukum Islam, (Vol.7, No.2 Desember 2012), 300.

pola sosial masyarakat Muslim, yaitu tingkat pemahaman keagamaan dalam masyarakat.

Pada prinsipnya sosiologi hukum Islam dapat membantu perkembangan wawasan penalaran para pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah di IAIN Kediri terhadap fenomena-fenomena keagamaan dan masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, Sosiologi hukum Islam menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang berasal dari konsep-konsep Islam yang diambil dari sumber-sumber Al-Qur'an dan hadits untuk menetapkan hukum tentang masalah masyarakat, khususnya pemahaman oleh masyarakat Islam di Indonesia (hukum Islam). Penafsiran dimulai dalam bentuk penelitian sosiologis yang sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

3. Konsep Dasar Sosiologi Hukum Islam

Salah satu konsep dasar sosiologi hukum Islam adalah perilaku sosial. Sosiologi hukum selalu menyajikan analisis tentang apa yang terjadi dan karenanya merupakan pengetahuan relatif tentang apa yang telah terjadi. Setiap perubahan kemungkinan akan mempengaruhi perilaku masyarakat. Adapun pemahaman yang dibangun oleh tiga alasan mendasar dari waktu ke waktu di tengah masyarakat yaitu:

- a. Segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat secara empiris terlihat dan terasa adalah realita absolut karena apapun yang terjadi secara lahiriah begitulah hukum. Sedangkan menurut

hukum Islam hukum ada karena lahiriahnya, maksudnya apa yang terlihat dan terasa merupakan ketentuan mutlak adanya keberlakuan hukum Islam.

- b. Pemahaman terhadap segala yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat bukan merupakan kejadiannya. Maka pemahaman atas segala sosial merupakan realita relatif yang sangat dekat dengan berbagai macam kemungkinan. Setiap ilmu pengetahuan dengan netral dapat melakukan penfasiran hukmiah terhadap tindak- tanduk manusia dan masyarakat.
- c. Kompromisasi antara segala hal yang terjadi di masyarakat dengan corak pemahaman hukmiah merupakan salah satu bentuk sintetis antara realita mutlak dan realita relatif.¹⁸

Setiap individu yang berhubungan dengan individu lainnya saling berhubungan dan saling membutuhkan, hal tersebut yang menjadi awal mulanya interaksi timbal balik sehingga lahirlah masyarakat yang realitas dari interaksi tersebut. Sistem sosial yang terbentuk oleh interaksi timbal balik menuju pada kekompakan sosial, kolektivitas perilaku dan keamanan. Agama Islam dengan kaidah hukum di dalamnya sebagai institusi atau sumber nilai dan paradigma metafisikal dalam menggapai segala hal yang *isoterik* maupun *esoterik* adalah fakta yang rasional, karena di dalam sistem nilainya terdapat akal dan perilaku manusia bahkan interaksi timbal balik.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 25-26.

Pengaruh eksternal dalam memahami sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam perspektif sosiologi hukum, pelaksanaan hukum Islam sapat dibedakan ke dalam dua aspek yaitu:

- a) Aspek-aspek yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia atau muamalah yang berproses melalui interaksi sosial dan perwujudan tradisi hingga menjadi norma sosial.
- b) Aspek-aspek yang murni berkaitan secara langsung dengan keyakinan yang bersifat trasenden dan imanen yang disebut dengan urusan *i'tiqadiyah*

Dalam konteks tersebut hukum Islam dapat dikaji dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Bahwa hukum Islam yang berkaitan dengan urusan muamalah secara keseluruhan merupakan bagian dari kehidupan sosial. Hal tersebut tentunya memiliki latar belakang sosial yang berbeda sehingga teknis pelaksanaannya berlainan antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Dari pemahaman inilah sosiologi hukum dapat diperlukan untuk mengkaji secara realitas empiris mengenai bentuk-bentuk pelaksanaan hukum Islam setelah menjadi norma sosial atau menjadi hukum yang berupa undang-undang.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*, 132-135.

B. Konsep Harga Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Harga

Harga merupakan suatu kesepakatan dalam suatu transaksi jual beli dan kesepakatan tersebut harus dibuat secara sukarela oleh kedua belah pihak. Dalam kontrak penjualan, kedua belah pihak harus sepakat untuk membayar harga rendah atau harga yang lebih tinggi atau sama dengan nilai barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli.

Harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar untuk membentuk titik keseimbangan. Titik keseimbangan adalah kesepakatan yang dinikmati oleh pembeli dan penjual. Agar pembeli dan penjual saling puas, titik penyeimbangannya adalah harga.²⁰

Mengenai nilai tukar, para ulama' fiqh membagi menjadi dua yaitu saman *as-šaman* dengan *as-si'r*. *As-šaman* sendiri adalah harga pasar yang berlaku ditengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen.²¹

Ulama' fiqh mengemukakan syarat *as-šaman* sebagai berikut:

²⁰ Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga dalam Perspektif Islam". Jurnal MAZAHIB, Vol .IV No. 1 (Juni 2007), 93-94

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 118

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak jelas jumlahnya
- 1) Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum, Seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
 - 2) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan minuman keras, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.²²

2. Penetapan Harga

Penetapan Harga adalah penetapan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.²³

Dalam ekonomi Islam semua orang boleh berbisnis namun tidak boleh melakukan ihtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang dengan harga yang lebih tinggi. Islam menghargai hak penjual dan pembeli

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 124-125.

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12* (Bandung: Alma'arif), 96.

untuk menentukan harga sekaligus juga melindungi hak keduanya.²⁴

Tujuan transaksi tidak lain adalah mengejar keuntungan. Dalam Islam, tidak ada larangan khusus bagi para pedagang untuk mendapatkan keuntungan. Namun, juga tidak adil bagi pembeli untuk membeli produk yang tidak sesuai dengan harga saat ini.²⁵

Berdasarkan konsep harga yang wajar, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa keuntungan yang wajar adalah keuntungan yang umum biasanya diperoleh dari suatu jenis transaksi tertentu tanpa merugikan pihak lain. Ia juga secara eksploitatif menolak untuk mengambil keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat akan kondisi pasar.

Ibnu Taimiyah mengakui gagasan bahwa hak untuk mendapatkan keuntungan dan hak penjual menegaskan bahwa mereka memiliki hak yang diakui secara universal untuk mendapatkan keuntungan tanpa membahayakan kepentingan mereka atau kepentingan pelanggan.²⁶

Dalam sejarah Islam, masalah harga diselesaikan dengan persetujuan masyarakat. Nabi SAW sangat mengapresiasi kenaikan harga akibat mekanisme pasar bebas dan memerintahkan umat Islam untuk mengikuti aturan tersebut. Tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar kecuali jika kenaikan tersebut

²⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012), 173.

²⁵ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta, tt), 178

²⁶ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 100.

murni dan wajar karena adanya kekuatan permintaan dan penawaran serta paksaan atau tekanan dari pihak tertentu.²⁷

Namun ketika pedagang menaikkan harga di luar batas kewajaran, mereka melakukan kesalahan dan sangat merugikan masyarakat, maka pemerintah harus ikut memecahkan masalah tersebut dengan menetapkan harga standar untuk melindungi hak orang lain, mencegah menimbun barang dan menghindari penipuan oleh pedagang.

Islam mengikuti mekanisme pasar berdasarkan kebebasan pasar. Fluktuasi harga yang tidak didasarkan pada penawaran dan permintaan adalah kegiatan penipuan seperti penimbunan dan monopoli dengan maksud agar semua bentuk penetapan harga berasal dari penawaran dan permintaan umum. Pasar rentan terhadap berbagai penipuan dan ketidakadilan yang menindas pihak lain. Karena pentingnya peran pasar dan rentan terhadap ketidakadilan, maka pasar tidak dapat dipisahkan dari aturan syariah, termasuk penetapan harga dan terjadinya transaksi di pasar. Penetapan harga dan mekanisme pasar menurut pandangan hukum Islam harus dibangun atas beberapa prinsip yaitu sebagai berikut:²⁸

²⁷ Ibid.,169

²⁸ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 268

- a. *Ar-riḍa* yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Dalam konsep jual beli, Islam menganjurkan agar antara penjual dan pembeli melakukan tawar menawar. sehingga tercipta keadilan.²⁹
- b. Keterbukaan, prinsip penetapan harga setelah prinsip *ar-riḍa* adalah prinsip keterbukaan. Pelaksanaan prinsip keterbukaan ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam ketetapan harga yang ada saat bertransaksi.
- c. Kejujuran, kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dalam masyarakat secara luas.
- d. Prinsip keadilan, Secara terminologis adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Dengan demikian orang yang adil adalah orang yang sesuai dengan

²⁹ Ahmad Dakhoir dan Itsla Yunisva Aviva, *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar (Refleksi pemikiran Ibnu Taymiyah)*.(Jawa timur: Laksbang Pressindo, 2017), 117

standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), maupun hukum sosial (hukum adat) yang berlaku.³⁰ Jadi, dalam menetapkan harga pun haruslah bersikap adil sehingga tidak ada pihak yang di dzhalimi. Karena Islam juga mengharamkan kezaliman. Bahkan, Allah menegah daripada cenderung atau menyokong perbuatan zalim walaupun ia dilakukan oleh orang lain.

3. Konsep Harga yang Adil

Menurut Islam, keadilan adalah norma terpenting dalam setiap aspek bisnis. Hal ini dapat terekam dalam pesan Al-Qur'an, yang menargetkan keadilan sebagai tujuan agama. Bahkan, adil adalah salah satu asma Allah. Allah SWT. Berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ
 ۚ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ۚ إِعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada*

³⁰ Ibid., 118-119

Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 8)³¹

Lawan dari keadilan adalah zalim. Allah menyukai orang-orang yang adil dan sangat memusuhi ketidakadilan, bahkan mengutuk ketidakadilan. Al-Qur'an sangat menekankan perlunya keadilan. Menurut Islam, adil sangatlah wajar untuk mempergunakan anjuran ini sebagai kaitannya dengan pasar, khususnya masalah harga. Oleh Karena itu, Nabi Muhammad SAW menyatakan sifatnya sebagai riba seseorang yang menjual terlalu mahal di atas kepercayaan pelanggan. Islam menetapkan bahwa persaingan di pasar adalah adil. Segala bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang.³²

Harga yang adil atau jujur disebut sebagai tradisi Rasulullah SAW, dalam konteks kompensasi terhadap pemilik, misalnya dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya. Budak tersebut kemudian menjadi orang yang mandiri atau merdeka dan majikannya tetap diberi ganti rugi dengan harga yang jujur. Klaim harga yang adil atau jujur juga dapat ditemukan dalam salah satu surat kekhalifahan keempat, Ali bin Abi Talib.

Para hakim, yang telah mengkodifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis, menggunakan konsep obyek barang cacat yang dijual, perebutan kuasa, memaksa penimbunan barang untuk

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010). 108

³² Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 53.

menjual barang timbunannya, menetapkan harga terlalu tinggi, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya. Secara umum, mereka berpikir bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk obyek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Karena itu mereka lebih suka menyebutnya dengan istilah harga yang setara.³³

Menurut Ibnu Taimiyah, dalam menentukan harga ada dua istilah: kompensasi harga yang setara dan harga yang setara. Dia menyatakan: Kompensasi yang setara diukur dan dievaluasi dengan kesetaraan, yang merupakan esensi keadilan. Di mana pun ia membedakan antara dua harga: harga yang tidak adil dan terlarang dan harga yang adil dan murah. Dia menganggap nilai ini sebagai harga yang wajar atau adil.³⁴

Harga yang setara didefinisikan sebagai harga standar bagi masyarakat untuk menjual suatu barang, dan harga yang berlaku mempertimbangkan nilai tukar barang yang mudah diterima. Ini bukan harga yang sama yang dieksekusi berdasarkan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa harga yang sama harus merupakan harga yang kompetitif tanpa unsur penipuan.³⁵

Dalam bisnis, perlu adanya standar harga, yaitu prinsip-prinsip transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil,

³³ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, terj Anshari T.* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 92-93

³⁴ Karim. "*Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006),26

³⁵ Ibid.94-97

sebab hal itu merupakan cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.³⁶

Dalam bisnis harus ada standar harga, yaitu prinsip bahwa transaksi bisnis harus dilakukan dengan harga yang adil. Hal ini karena mencerminkan komitmen dari Syariat Islam untuk keadilan yang sempurna. Secara umum, harga yang adil adalah harga di mana eksploitasi atau penindasan yakni tidak merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan keuntungan bagi pembeli biasa, dan pembeli akan menerima keuntungan yang sama dengan harga yang dibayarkan.

C. Kode Etik Perusahaan Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI)

PT HPAI atau PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang Usaha perdagangan produk dengan menjalankan sistem atau cara pemasarannya dilakukan melalui kegiatan penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha dengan konsep Halal Network.

³⁶ Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 212.

PT. HPAI menyadari bahwa sangat pentingnya dalam menjaga reputasi perusahaan. Untuk menjaga reputasi perusahaan perlu dibutuhkannya tanggung jawab dan profesionalisme yang tinggi dari setiap pelaku bisnis terutama pada perusahaan HPAI, sebagaimana bidang usaha yang berlandaskan pada kepercayaan dan kejujuran.

Perusahaan HPAI memiliki beberapa prinsip seperti tindakan yang bertanggung jawab dengan integritas yang baik, norma syariah Islam, patuh dengan hukum dan peraturan yang telah berlaku dan budaya masyarakat Indonesia. Agen perusahaan merupakan sebagai salah satu pelaku jaringan Halal yang berpengaruh terhadap reputasi Perusahaan harus dilengkapi dengan suatu kode Etik dan Perilaku untuk menghadapi bisnis dan membuat peraturan informasi terkait busnis.

Kode Etik merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati Oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode Etika adalah suatu tuntunan bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi Tertentu atau merupakan kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam Praktik.³⁷

Kode Etik sendiri bertujuan untuk setiap agen selalu bertindak dengan etis, konsisten dan penuh integritas sesuai dengan prinsip perusahaan dalam membangun kepercayaan dari masyarakat. Selain itu, kepatuhan agen terhadap Syari'ah Islam serta hukum dan peraturan yang

³⁷ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 4

berlaku sebagaimana rasa hormat terhadap tradisional dan budaya Indonesia sehingga dapat mencerminkan bahwa praktek penjualan yang akurat, seimbang dan memenuhi standar. Dengan demikian kode Etik ini wajib untuk dipatuhi oleh setiap agen dalam menjalankan profesinya.

Maka dalam hal ini perusahaan membuat suatu ketentuan harga jual produk juga di atur dalam kode etik, agen dianjurkan untuk menjalankan kode etik sebagaimana yang terlampir dalam Fatwa dan Rekomendasi Tentang Kewajiban Menaati Kode Etik yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

Kesatu : Setiap agen, *bussiness center* HPAI harus melakukan jual beli produk sesuai dengan harga dan poin yang telah ditetapkan, tanpa mengurangi ataupun menambah

Kedua : Setiap agen dan *bussiness center* HPAI tidak boleh membuat promo yang merubah harga dan poin produk kecuali promo yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Ketiga : Setiap agen dan *bussiness center* HPAI tidak boleh menjual belikan poin tanpa produk dalam cara dan bentuk apapun

Keempat : Setiap agen dan *bussiness center* HPAI wajib tunduk, taat dan patuh kepada kode etik yang berlaku di HPAI.³⁸

³⁸ Panduan Sukses HPAI, Produk Halal Network Indonesia, 5